

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit  
15 Agustus 2023

Ditetapkan  
Direktur



dr. R. Alief Radhianto, MPH

**Pengertian**

Re operasi adalah pasien pasca-bedah yang mengalami komplikasi pembedahan yang harus diatasi dengan operasi lagi

**Tujuan**

Mengatasi komplikasi bedah seperti perdarahan dan tindakan bedah lanjutan lain dengan melakukan re-operasi.

**Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-031/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah, Anastesi dan Sterilisasi

**Prosedur**

1. DPJP bedah dan anesthesiologi memantau pasien pasca bedah di ruang pulih atau ruang rawat inap oleh.
2. Jika pasien mengalami komplikasi atau perburukan keadaan klinis, sehingga mengakibatkan penurunan kesadaran, gangguan jalan nafas, respirasi dan sirkulasi ataupun kondisi lain yang mengancam nyawa maka akan dilakukan observasi ketat pasca bedah atau sesuai dengan kebijakan divisi terkait.
3. DPJP menganjurkan pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakkan diagnosis pasien (jika diperlukan pemeriksaan penunjang).
4. Hasil pemantauan pasca bedah di ruang pulih akan menjadi dasar untuk melakukan re-operasi.
5. DPJP bedah akan berkoordinasi dengan DPJP anesthesiologi atau berkonsultasi dengan disiplin terkait untuk dilakukannya tindakan re-operasi.
6. DPJP bedah berkoordinasi dengan penanggungjawab penjadwalan untuk menjadwalkan pasien re-operasi.
7. Penjadwalan re-operasi dijadwalkan disesuaikan dengan urgensi pembedahan dan pada keadaan mengancam nyawa dapat menggantikan jadwal pembedahan terencana.
8. Pada proses perencanaan teknik anestesia dan bedah re-operasi harus mempertimbangkan kondisi medis, penyulit dan komplikasi pasca bedah.

**RE OPERASI**

 No.Dokumen  
DIR.01.05.01.041

 No.Revisi  
00

 Halaman  
2 / 2

9. DPJP Bedah dan Anestesiologi serta tim kamar bedah melakukan proses persiapan re-operasi dilakukan sesuai dengan urgensi pembedahan.
10. DPJP akan mempertimbangkan apakah re-operasi tersebut termasuk emergensi atau bedah elektif. Jika mengancam nyawa maka akan termasuk kasus re-operasi emergensi.
11. Setelah dilakukan tindakan pembedahan, DPJP bedah harus mendokumentasikan hasil tindakan pembedahan di rekam medis.
12. Perawat melakukan pemberian informasi dan *informed consent* kepada keluarga pasien setiap proses re-operasi yang akan dilakukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.
13. Pasien pasca bedah harus dilakukan observasi dan dirawat sesuai kondisi medisnya.

**Unit Terkait**

-